



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT  
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) maka setiap Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
  - b. bahwa agar kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan optimal, maka setiap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah perlu ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur/ Wakil Gubernur adalah Gubernur/ Wakil Gubernur Sumatera Barat.
3. Inspektorat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga/Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan pemeriksaan/audit, evaluasi, reviu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang berada pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP adalah Laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan, dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap, dan final setelah ditanggapi oleh Kepala OPD yang diperiksa.
8. Temuan adalah fakta/ kejadian/ bukti yang memiliki saran/ rekomendasi/ sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan/ pengawasan
9. Saran atau Rekomendasi adalah temuan hasil pengawasan fungsional yang wajib dilaksanakan oleh OPD guna perbaikan, koreksi dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana dituangkan di dalam LHP.
10. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional
11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/ kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## Pasal 2

Pengaturan Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil Pemeriksaan APIP.

## Pasal 3

Pengaturan Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bertujuan agar tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat meliputi Pemeriksaan APIP di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## BAB II

### TATA CARA PELAKSANAAN TLHP

## Pasal 5

- (1) Kepala OPD wajib menunjuk pejabat/staf pada OPD nya sebagai petugas yang akan menghimpun dan menyampaikan hasil tindak lanjut OPD nya kepada APIP.
- (2) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 6

Pejabat/staf yang tercantum dalam rekomendasi/saran pada LHP wajib menyerahkan bukti tindak lanjut kepada pejabat/staf yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## Pasal 7

Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP APIP pada OPD meliputi :

- a. Atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP,
- b. Pejabat/staf yang disebutkan secara khusus dalam saran/ rekomendasi LHP, apabila saran/rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja ;
- c. Pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran/rekomendasi merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak/instansi di luar Organisasi Perangkat Daerah;

## Pasal 8

- (1) Setiap temuan dan saran/rekomendasi hasil pengawasan APIP wajib ditindaklanjuti oleh Kepala OPD dan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- (2) Setiap temuan dan saran/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan/ dituntaskan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima oleh OPD yang bersangkutan.
- (3) Terhadap temuan yang berupa kerugian daerah penyelesaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PEMANTAUAN/MONITORING PELAKSANAAN TLHP

### Pasal 9

- (1) Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan TLHP baik dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur/ Wakil Gubernur secara periodik.

### Pasal 10

Pemantauan pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. mengadakan rapat pemutakhiran data TLHP dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut;
- b. melakukan komunikasi lisan (mekanisme rapat atau kunjungan) dan komunikasi tertulis (mekanisme pelaporan/teguran) dengan pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut; dan
- c. mewajibkan APIP dalam setiap penugasan untuk memantau TLHP atas hasil pengawasan periode sebelumnya.

### Pasal 11

Rapat pemutakhiran data TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali untuk membahas pelaksanaan TLHP APIP dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan masalah-masalah pengawasan lainnya yang dianggap penting dalam kegiatan Pemerintah Daerah.

## BAB IV STATUS TLHP

### Pasal 12

- (1) Berdasarkan pemantauan TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan status penyelesaian setiap temuan hasil pemeriksaan.
- (2) Status penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan perkembangan tindak lanjut dengan kategori sebagai berikut:
  - a. Selesai, apabila seluruh saran/ rekomendasi yang dimuat dalam LHP telah dilaksanakan dan dinilai sesuai dengan saran/ rekomendasi dan disetujui oleh lembaga pengawas yang berwenang;

- b. Dalam Proses, apabila seluruh atau sebagian saran/ rekomendasi dalam LHP dilaksanakan dan/atau bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten melakukan tindak lanjut belum mendapat persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang;
- c. Belum ditindaklanjuti, apabila seluruh saran/ rekomendasi yang dimuat dalam LHP belum dilaksanakan oleh auditi; atau
- d. Tidak Dapat Ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP ternyata mengandung kelemahan saran /rekomendasi yang timbul karena berbagai sebab, sehingga tidak dapat dilaksanakan tindak lanjutnya sesuai dengan saran/rekomendasi auditi.

### Pasal 13

- (1) Apabila sebagian atau seluruh saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala OPD wajib memberikan alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi :
  - a. Force majeure yaitu suatu keadaan yang memaksa sebagai akibat terjadinya peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang menyebabkan tindak lanjut tidak bisa dilaksanakan.
  - b. Subjek atau objek saran/rekomendasi dalam proses peradilan :
    - 1) Pejabat menjadi tersangka dan ditahan
    - 2) Pejabat menjadi terpidana, dan
    - 3) Objek yang direkomendasikan dalam sengketa peradilan
- (3) Saran/rekomendasi yang tidak dapat ditindak lanjut secara efisien, efektif dan ekonomis antara lain :
  - a. perubahan struktur organisasi dan/atau
  - b. perubahan regulasi
  - c. mutasi di luar kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

## BAB V SANKSI

### Pasal 14

Kepala OPD yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan TLHP dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

### Pasal 15

Sebelum sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan maka terlebih dahulu Gubernur akan memberikan Peringatan berupa :

- a. Peringatan I dengan warna kertas kuning, apabila setelah 3 (tiga) bulan sejak LHP diterima ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP belum ditindak lanjuti;
- b. Peringatan II dengan warna kertas merah, apabila 1 (satu) bulan sejak peringatan I diberikan, ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP belum ditindaklanjuti.

## Pasal 16

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat berupa:
  - a. Salah satu hukuman disiplin ringan sesuai peraturan di bidang kepegawaian, apabila dalam waktu lebih dari 5 (lima) bulan setelah LHP diterima oleh OPD ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung-jawabnya belum ditindak lanjuti;
  - b. Salah satu hukuman disiplin sedang sesuai peraturan di bidang kepegawaian, apabila dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan setelah LHP diterima oleh OPD ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung-jawabnya belum ditindak lanjuti;
  - c. Salah satu hukuman disiplin berat sesuai peraturan di bidang kepegawaian, apabila dalam jangka waktu lebih dari 7 (tujuh) bulan ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung-jawabnya belum ditindak lanjuti.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hirarki dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 18 Agustus 2017  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 18 Agustus 2017  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT

dto

ALI ASMAR